



PUTUSAN

Nomor 466/Pdt.G/2019/PA. Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara pihak-pihak :

Hafidulloh alias Hafidullah Bin Sadeli, NIK: 3672070602770006, Lahir di Serang, 06 Februari 1977, Umur: 42 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Link. Daliran No. 006 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Dengan ini mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada:

Marsinah binti Marsidin, Lahir di Serang, 15 Juli 1970, Umur: 55 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Buruh, Bertempat tinggal di Link. Daliran No. 006 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 472/120/PM-Kesos tertanggal 02 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 466/Pdt.G/2019/PA.Clg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 474/0049/PURWAKARTA yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 30 Juli 2019, oleh karena itu mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo/LPBP);
2. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 509/28/IX/2013 tertanggal 04 September 2013;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.;
4. Bahwa, semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada tahun pertama usia perkawinan lebih tepatnya pada bulan Desember 2016 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon memiliki Pria Idaman Lain yang bernama Farid;
 - 4.2. Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon;
 - 4.3. Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami;
 - 4.4. Termohon selalu merasa kurang dalam hal keuangan;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak tanggal 04 Januari 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak di ketahui keberadaannya (Ghoib), yang mana antara Pemohon dengan

Hal. 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2019/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

6. Bahwa, sikap, perangai dan perbuatan Termohon tersebut telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon selaku suami dan juga telah membuat Pemohon kehilangan kepercayaan terhadap Termohon sehingga karenanya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Pemohon -sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rohmah* dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2019;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Hafidulloh alias Hafidullah Bin Sadeli**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Marsinah binti Marsidin**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2019;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil

Hal. 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2019/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut melalui Radio TOP FM Cilegon sebagaimana disiarkan pada tanggal 6 Agustus 2019 dan tanggal 6 September 2019 yang dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat bersabar menunggu Termohon kembali dan kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor 472/120/Pemohon-Kesos yang dikeluarkan Lurah Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon tanggal 02 Agustus 2019, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 509/28/IX/2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Raty, Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, tanggal 04 September 2013, bermaterai cukup dan dicap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis ditandai dengan kode P;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **Jam'ani Bin Hatib**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Link. Kagungan RT.003 RW.006, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2019/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, semula Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lampung lalu pindah ke Cilegon di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal berumah tangga, Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada bulan Desember 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Farid serta Termohon tidak mensyukuri nafkah yang telah Pemohon berikan setiap bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sebanyak dua kali karena Pemohon mengetahui Termohon selingkuh;
- Bahwa akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon dan tidak diketahui kemana perginya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa Termohon saat ini tidak diketahui dimana tempat tinggalnya dan keduanya sudah pisah selama 2 tahun 11 bulan lamanya atau sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi ;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya serta saksi sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi II: **Hasikin Bin Sanusi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Link. Masigit RT. 03 RW. 04 No. 31 Kelurahan Kota Sari Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bersepupu dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2019/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, semula Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lampung lalu pindah ke Cilegon di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal berumah tangga, Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada bulan Desember 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Farid serta Termohon tidak mensyukuri nafkah yang telah Pemohon berikan setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya cerita dari Pemohon saja;
- Bahwa akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon dan tidak diketahui kemana perginya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa Termohon saat ini tidak diketahui dimana tempat tinggalnya dan keduanya sudah pisah selama 2 tahun 11 bulan lamanya atau sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi ;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya serta saksi sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2019/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2019/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Cilegon telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena pada bulan Desember 2016 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon memiliki Pria Idaman Lain, Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon, Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon selalu merasa kurang dalam hal keuangan, hingga kini Pemohon dan Termohon berpisah sejak tanggal 04 Januari 2017 dan keberadaan Termohon hingga sekarang tidak diketahui (Ghoib). Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2019/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 dan P-2), asli dan fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P-1 dan P-2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa benar Termohon dahulu beralamat sebagaimana dalam surat gugatan Pemohon yakni di Link. Daliran No. 006 RT.004 RW.002 Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib),, akan tetapi sekarang/saat ini Termohon tidak beralamat lagi di sana dan tidak diketahui dimana alamatnya yang jelas, oleh karenanya telah terbukti bahwa Termohon saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Hal. 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2019/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2. tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yakni bahwa Pemohon dan Termohon yang semula hidup rukun kemudian menjadi tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2016 karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Farid serta Termohon tidak mensyukuri nafkah yang telah diberi oleh Pemohon karena selalu merasa kurang dengan penghasilan yang Pemohon berikan dan akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tanggal 4 Januari 2017 dan keberadaan Termohon hingga sekarang tidak diketahui, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, dan 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2019/PA. Clg



Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2013, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak bersyukur dengan nafkah dan penghasilan yang Pemohon berikan kepada Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 04 Januari 2017 hingga sekarang sudah dua tahun sebelas bulan lamanya;
4. Bahwa Termohon tidak diketahui dimana bertempat tinggal atau tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
5. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dengan Pemohon;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama dan kedua Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, antara Pemohon dan Termohon antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak bersyukur dengan nafkah dan penghasilan yang Pemohon berikan kepada Termohon dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali bahkan tidak diketahui rumah tangganya hingga sekarang, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Hal. 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2019/PA. Clg



Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga, keempat dan kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Hal. 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2019/PA. Clg



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *درأ المفسد مقدم على جلب المصالح* (mencapai maslahat dan menolak

Hal. 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2019/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada masalah yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh masalah bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkannya maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2019/PA. Clg



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3 majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon namun dalam perkara aquo Pemohon telah bermohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dan telah disetujui dengan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W27-A6/784/HK.05/VIII/2019 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Cilegon tanggal 5 Agustus 2017, oleh karena itu biaya perkara ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2019;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Hafidulloh alias Hafidullah Bin Sadeli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Marsinah binti Marsidin) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2019 sejumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2019/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Akbar Ali, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis serta **Mahdys Syam, S.H.**, dan **Martina Lofa, S.HI., M.HI.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Hikmatulloh, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon serta tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mahdys Syam, S.H.

Akbar Ali, S.HI.

Hakim Anggota,

Martina Lofa, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

Hikmatulloh, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	0,-
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	169.000,-
4. Redaksi	Rp	0,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h **Rp 250.000,-**

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2019/PA. Clg